



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
Tempat lahir : Sunantaya Kelod; -----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 30 Juli 1978; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Pendidikan : S1; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh ;-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ; -----
2. Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 20 Nopember 2015;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016; -----
4. Perpanjangan penahanan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016; -----

Halaman 1 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor: 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 ; -----
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016, No. 29/pen.pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut; -----

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Pebruari 2016 No. 29/pen.pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., dan Surat-Surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut : -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan tertanggal 22 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDS-03/TBNAN/10/2015 yang berbunyi sebagai berikut: -----

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13 Juni 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) , pada hari yang tidak bisa ditentukan secara pasti tanggal 27 Juni 2012, tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 25 April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Rakyat

Halaman 2 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BRI) Renon Denpasar, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2012 dari Kementerian Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang sumber dananya dari DIPA Kementerian Pertanian Nomor: 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA 2012; -----
- Bahwa tatacara pendaftaran bagi calon Sarjana Membangun Desa adalah lulusan perguruan tinggi ilmu peternakan atau kedokteran hewan, harus melengkapi kriteria, dan mengajukan permohonan dengan mekanisme : -----
 - 1) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian up. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----
 - 2) Surat permohonan dikirim kepada Tim Pelaksana SMD Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -
 - 3) Pemohon menyiapkan: -----
 - a) Proposal pengembangan usaha agribisnis peternakan dengan memilih 1 (satu) komoditas yang akan dikembangkan dengan melampirkan surat rekomendasi/persetujuan dari Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/ Kota dimana calon dan kelompok binaannya berdomisili; -----
 - b) Ruang lingkup proposal meliputi: -----
 - Profil calon SMD dan kelompok binaannya; -----

Halaman 3 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pendukung dalam mencapai keberhasilan usaha; -----
- Program kerja yang meliputi rencana usaha kelompok (RUK) dan anggaran yang dibutuhkan, penerapan teknologi, model pengembangan usaha dan kelembagaan kelompok, pengembangan SDM petani peternak, mekanisme koordinasi dll; -
- Analisis kelayakan usaha; -----
- Data dan informasi pendukung lainnya seperti lahan, rencana aksesibilitas dll; -----
- c) Copy ijazah terakhir dan daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dan aktifitas organisasi yang pernah diikuti; -----
- d) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan domisili dari Kepala Kelurahan/Desa; -----
- e) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- -----
- Bahwa terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mendengar ada kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa membuat Proposal Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dengan judul “Pemeliharaan Ayam Buras sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan” yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan dilengkapi : -----
- Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; -----
- Daftar riwayat hidup dan struktur Organisasi Pengurus kelompok Tani “MEKAR SARI”, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagai kelompok binaan; -----

Halaman 4 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan nama Kelompok Tani Mekar Sari sebagai kelompok binaan dalam proposal yang diajukan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari kelompok Tani Mekar Sari dan Kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah bergerak dibidang usaha budidaya ternak (sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing/domba, unggas lokal dan kelinci) melainkan hanya bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam, dan terdakwa juga memilih sendiri ketua kelompok Tani Mekar Sari dan membuat struktur Organisasi Kelompok Tani Mekar Sari tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan anggota kelompok tani Mekar Sari dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----
 - Ketua Kelompok : GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
 - Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
 - Bendahara : NI NENGAH SRIASIH; -----
 - Anggota : -----
 1. NYOMAN AMBRITATI; -----
 2. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
 3. GUSTI AYU PUTU KERNI; -----
 4. NI WAYAN SUBERINI; -----
 5. PUTU SRIASIH; -----
 6. GUSTI AYU SEDANI; -----
 7. NI PUTU SUMIASIH; -----
 8. NI NYOMAN SUARTINI; -----
 9. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
 10. NI NYOMAN SURIATI; -----
 11. NI WAYAN WIKADI; -----
- Bahwa pada kenyataannya Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri tahun 1986 yang diketuai oleh GUSTI AYU MADE SERIANI bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam, adapun susunan kepengurusannya adalah
 - Ketua Kelompok : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
 - Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----

Halaman 5 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : NI NENGGAH SRIASIH; -----
- Anggota : -----
 1. I GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
 2. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
 3. NYOMAN AMBRITATI; -----
 4. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
 5. NI WAYAN SUBERINI; -----
 6. NI PUTU SUMIYASIH; -----
 7. NI NYOMAN SUARTINI; -----
 8. NI NYOMAN SURIATI; -----
 9. NI WAYAN WIKADI; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi dilengkapi dengan proposal kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan Rekomendasi. Setelah surat tersebut diterima, Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 524/0057/Disnak tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan. Setelah Surat Rekomendasi turun, lalu kemudian terdakwa mengirim proposal dan Surat Rekomendasi tersebut kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----
- Bahwa setelah permohonan dan proposal diterima oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, kemudian permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan seleksi terhadap terdakwa sebagai Calon Sarjana Membangun Desa (SMD). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor : 38/kpts/OT.160/F/02/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 yang menugaskan Ir. Titi

Halaman 6 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Pramudji,M.Sc, Zuljisman, S.Pt dan saksi Rinie Gunawan,S.Pt untuk melaksanakan seleksi. Bahwa seleksi dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu : -----

1. Tahap Pertama yaitu seleksi berkas Administrasi dilaksanakan sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012; -----
2. Tahap Kedua seleksi secara tertulis dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan Propinsi Bali. Dalam seleksi tahap kedua ini, Calon Sarjana membangun Desa (SMD) harus menjawab semua pertanyaan yang disediakan; -----
3. Tahap Ketiga seleksi Presentasi dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012. Calon Sarjana Membangun Desa (SMD) menyampaikan programnya terhadap Kelompok Binaan; -----
4. Tahap Keempat yaitu seleksi kelompok binaan di lapangan. Tim verifikasi (saksi Rinie Gunawan selaku tim dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan tim dari Provinsi Bali yaitu saksi Dominikus Gunawan, S.P.t) turun langsung ke Kelompok Tani "Mekar Sari". Yang dibahas pada saat melakukan verifikasi adalah masalah penggunaan uang yang akan diterima oleh Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan melakukan wawancara dengan terdakwa selaku calon Sarjana membangun Desa (SMD) dan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar sari yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu saksi I Gusti Ayu Pakrawati; -----

- Bahwa dalam semua tahapan seleksi tersebut terdakwa dinyatakan lulus, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD) Dan Kelompok Terpilih Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Juni 2012 yang menetapkan Terdakwa Drh.I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih yaitu kelompok tani Mekar Sari dengan Ketua Kelompok nya GUSTI AYU PAKRAWATI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 terdakwa bersama dengan ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati dipanggil oleh tim seleksi Sarjana Membangun Desa dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI untuk mengikuti pembinaan teknis atau workshop di Hotel Nirmala Denpasar selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Juni 2012; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati mengikuti workshop tersebut didampingi oleh Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yaitu saksi Ir. I Wayan Suamba sebagai Tim Teknis Kabupaten Tabanan dalam Workshop tersebut terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati diberikan arahan tentang tujuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD), tata cara beternak yang baik dan tata cara penggunaan dana bantuan yang akan diterima harus sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati kemudian membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut : -----

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN(RP)	JUMLAH (RP)
1.	Pembelian Ternak			
	a. Ayam Buras Betina Dewasa	1400 ekor	55.000,-	77.000.000,-
	b. Ayam Buras Jantan Dewasa	140 ekor	100.000,-	14.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 paket		24.500.000,-
3.	Obat-obatan dan vaksin	3 paket		3.000.000,-
4.	Pengadaan Mesin Tetras	3 buah	500.000,-	1.500.000,-
5.	Pakan Konsentrat 3	3 paket	4.000.000,-	12.000.000,-
6.	Administrasi Kelompok	12 bulan	250.000,-	3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pengembangan Kelembagaan	10 bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH			150.000.000,-

- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan terdakwa serta diketahui oleh Ir. Wayan Suamba selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 455/KU.510/F4/06/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak yaitu KHAIRUDDIN,S.Pt dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Tahun 2012 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, yang menerangkan bahwa jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak dalam Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
Dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 antara terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua Kelompok tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Tahun 2012 pada tanggal 18 Juni 2012; -----
- Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama, Terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu pada tanggal 19 Juni 2012 menandatangani kuitansi dan Berita Acara pembayaran Pengembangan Sarjana Membangun Desa melalui Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Kelompok Ternak Mekar Sari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2012 Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dengan Nomor Rekening: 4778-01-005039-53-6 sebesar Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

- Bahwa untuk bisa dilakukan pencairan terhadap dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI membuat surat permohonan penarikan dana yaitu: -----

1. Permohonan rekomendasi Nomor 01/KTT-MS/VII/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 2 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Plt. Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 094/1117/2012 tanggal 4 Juli 2012; -----

2. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/XI/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 26 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/ disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 094/2111/2012 tanggal 28 Nopember 2012; -----

3. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/IV/2013 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 094/0550/2013 tanggal 23 April 2013; -----

Bahwa berdasarkan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi GUSTI AYU PAKRAWATI, tanggal 11 Juli 2012, tanggal 30 November 2012, dan tanggal 25 April 2013 dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada terdakwa tanpa sepengetahuan anggota kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) telah mengelola sendiri dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk beternak ayam di lahan milik terdakwa tanpa melibatkan dan sepengetahuan anggota kelompok. Atas hal tersebut perbuatan terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI tersebut bertentangan dengan : -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 48/Kpts/RC.110/F/02/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2012; -----
- Perjanjian Kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Khairuddin S.Pt dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu

Halaman 11 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor: 455/KU.510/F4/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain : -----

Pasal 3 : Pelaksanaan Kegiatan : -----

1. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya; -----
 2. Dalam melaksanakan kegiatan, Pihak Kedua bersama dengan seorang Sarjana Membangun Desa yaitu drh. I Gusti Made Putra Adiyasa yang bertugas sebagai Manager sekaligus menjadi anggota kelompok; -----
 3. Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas Rencana Usaha Kelompok (RUK), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; -----
 4. Pihak Pertama berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 5. Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok kepada pihak pertama setiap bulan; -----
 6. Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat; -----
- Perjanjian Kerjasama antara tersangka dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor: 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain: -----
- Pasal 3 : Tugas dan Fungsi : -----
- Pihak Pertama : -----
1. Sebagai Manajer sekaligus anggota kelompok; -----

Halaman 12 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pendampingan kelompok dalam pengembangan usaha budidaya ternak ayam local; -----
3. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kelompok dan masyarakat sekitar; -----
4. Melakukan pelatihan kepada kelompok ternak baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil; -----
5. Membimbing dan membina peternak dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama; -----
6. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok ternak dalam pengembangan usaha ternaknya; -----
7. Melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan tim teknis kabupaten/kota; -----
8. Melakukan kegiatan usaha budidaya ternak bersama dengan anggota kelompok; -----
9. Melakukan evaluasi kegiatan secara bersama-sama dengan pihak pertama; -----
10. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up. Direktur Budidaya Ternak dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Kabupaten, Kota bersangkutan; -----

Pihak Kedua : -----

1. Memelihara dan merawat ternak ayam dengan baik; -----
2. Membuat Kandang sesuai dengan persyaratan teknis; -----
3. Menyediakan dan menanam rumput sebagai sumber pakan ternak; ----
4. Menyediakan dan memberikan pakan tambahan sesuai kebutuhan ternak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha budidaya sapi potong sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD); -----

6. Melakukan Pencatatan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13 Juni 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD), pada hari yang tidak bisa ditentukan secara pasti tanggal 27 Juni 2012, tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 25 April 2013 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Renon Denpasar, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2012 dari Kementerian Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang sumber dananya dari DIPA Kementerian Pertanian Nomor: 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA 2012; -----
- Bahwa tatacara pendaftaran bagi calon Sarjana Membangun Desa adalah lulusan perguruan tinggi ilmu peternakan atau kedokteran hewan, harus melengkapi kriteria, dan mengajukan permohonan dengan mekanisme : -----
 - 1) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian up. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----
 - 2) Surat permohonan dikirim kepada Tim Pelaksana SMD Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----
 - 3) Pemohon menyiapkan: -----
 - a. Proposal pengembangan usaha agribisnis peternakan dengan memilih 1 (satu) komoditas yang akan dikembangkan dengan melampirkan surat rekomendasi/persetujuan dari Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/ Kota tempat calon dan kelompok binaannya berdomisili; -----
 - b. Ruang lingkup proposal meliputi: -----
 - c. Profil calon SMD dan kelompok binaannya; -----
 - d. Potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pendukung dalam mencapai keberhasilan usaha; -----
 - e. Program kerja yang meliputi rencana usaha kelompok (RUK) dan anggaran yang dibutuhkan, penerapan teknologi, model

Halaman 15 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan usaha dan kelembagaan kelompok, pengembangan SDM petani peternak, mekanisme koordinasi dll; -----

- f. Analisa kelayakan usaha; -----
- g. Data dan informasi pendukung lainnya seperti lahan, rencana aksesibilitas dll; -----
- h. Copy ijazah terakhir dan daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dan aktifitas organisasi yang pernah diikuti; -----
- i. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan domisili dari Kepala Kelurahan/Desa; -----
- j. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- -----

- Bahwa terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mendengar ada kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa membuat Proposal Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dengan judul "Pemeliharaan Ayam Buras sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan" yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan dilengkapi : -----

- Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; -----
- Daftar riwayat hidup dan struktur Organisasi Pengurus kelompok Tani "MEKAR SARI", Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagai kelompok binaan; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan nama Kelompok Tani Mekar Sari sebagai kelompok binaan dalam proposal yang diajukan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari kelompok Tani Mekar Sari dan Kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah bergerak dibidang usaha budidaya ternak (sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing/domba, unggas lokal dan

Halaman 16 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelinci) melainkan hanya bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam. Dan terdakwa juga memilih sendiri ketua kelompok Tani Mekar Sari dan membuat struktur Organisasi Kelompok Tani Mekar Sari tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan anggota kelompok tani Mekar Sari dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----

- Ketua Kelompok : GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
- Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
- Bendahara : NI NENGGAH SRIASIH; -----
- Anggota : -----

1. NYOMAN AMBRITATI; -----
2. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
3. GUSTI AYU PUTU KERNI; -----
4. NI WAYAN SUBERINI; -----
5. PUTU SRIASIH; -----
6. GUSTI AYU SEDANI; -----
7. NI PUTU SUMIASIH; -----
8. NI NYOMAN SUARTINI; -----
9. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
10. NI NYOMAN SURIATI; -----
11. NI WAYAN WIKADI.; -----

- Bahwa pada kenyataannya Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri tahun 1986 yang diketuai oleh GUSTI AYU MADE SERIANI bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam, adapun susunan kepengurusannya adalah : -----

- Ketua Kelompok : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
- Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
- Bendahara : NI NENGGAH SRIASIH; -----
- Anggota : -----
- 1. I GUSTI AYU PAKRAWATI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
3. NYOMAN AMBRITATI; -----
4. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
5. NI WAYAN SUBERINI; -----
6. NI PUTU SUMIYASIH; -----
7. NI NYOMAN SUARTINI; -----
8. NI NYOMAN SURIATI; -----
9. NI WAYAN WIKADI; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi dilengkapi dengan proposal kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan Rekomendasi. Setelah surat tersebut diterima, Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 524/0057/Disnak tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan. Setelah Surat Rekomendasi turun, lalu kemudian terdakwa mengirim proposal dan Surat Rekomendasi tersebut kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----
- Bahwa setelah permohonan dan proposal diterima oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, kemudian permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan seleksi terhadap terdakwa sebagai Calon Sarjana Membangun Desa (SMD). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor: 38/kpts/OT.160/F/02/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 yang menugaskan Ir. Titi Eko Pramudji, M.Sc, Zuljisman, S.Pt dan saksi Rinie Gunawan, S.Pt untuk melaksanakan seleksi. Bahwa seleksi dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu : -----

Halaman 18 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap Pertama yaitu seleksi berkas Administrasi dilaksanakan sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012; -----
2. Tahap Kedua seleksi secara tertulis dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Bali. Dalam seleksi tahap kedua ini, Calon Sarjana membangun Desa (SMD) harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan; -----
3. Tahap Ketiga seleksi Presentasi dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012. Calon Sarjana Membangun Desa (SMD) menyampaikan programnya terhadap Kelompok Binaan; -----
4. Tahap Keempat yaitu seleksi kelompok binaan di lapangan. Tim verifikasi (saksi Rinie Gunawan selaku tim dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan tim dari Provinsi Bali yaitu saksi Dominikus Gunawan, S.P.t) turun langsung ke Kelompok Tani "Mekar Sari". Yang dibahas pada saat melakukan verifikasi adalah masalah penggunaan uang yang akan diterima oleh Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan melakukan wawancara dengan terdakwa selaku calon Sarjana membangun Desa (SMD) dan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu saksi I Gusti Ayu Pakrawati;-----
- Bahwa dalam semua tahapan seleksi tersebut terdakwa dinyatakan lulus, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD) Dan Kelompok Terpilih Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Juni 2012 yang mana menetapkan Terdakwa Drh.I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih yaitu kelompok tani Mekar Sari dengan Ketua Kelompoknya GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 terdakwa bersama dengan ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati dipanggil oleh tim seleksi Sarjana Membangun Desa dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI untuk mengikuti pembinaan teknis atau

Halaman 19 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

workshop di Hotel Nirmala Denpasar selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Juni 2012; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati mengikuti workshop tersebut didampingi oleh Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yaitu saksi Ir. I Wayan Suamba sebagai Tim Teknis Kabupaten Tabanan dalam Workshop tersebut terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati diberikan arahan tentang tujuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD), tata cara beternak yang baik dan tata cara penggunaan dana bantuan yang akan diterima harus sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati kemudian membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut : -----

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Pembelian Ternak			
	c. Ayam Buras Betina Dewasa	1400 ekor	55.000,-	77.000.000,-
	d. Ayam Buras Jantan Dewasa	140 ekor	100.000,-	14.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 paket		24.500.000,-
3.	Obat-obatan dan vaksin	3 paket		3.000.000,-
4.	Pengadaan Mesin Tetras	3 buah	500.000,-	1.500.000,-
5.	Pakan Konsentrat	3 paket	4.000.000,-	12.000.000,-
6.	Administrasi Kelompok	12 bulan	250.000,-	3.000.000,-
7.	Pengembangan Kelembagaan	10 bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH			150.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan terdakwa serta diketahui oleh Ir. Wayan Suamba selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 455/KU.510/F4/06/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak yaitu KHAIRUDDIN,S.Pt dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada tanggal 18 Juni Tahun 2012 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Juni Tahun 2012, yang menerangkan bahwa jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak dalam Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 antara terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua Kelompok tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada tanggal 18 Juni 2012; -----

- Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama, Terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu pada tanggal 19 Juni 2012 menandatangani kuitansi dan Berita Acara pembayaran Pengembangan Sarjana Membangun Desa melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Kelompok Ternak Mekar Sari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Halaman 21 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2012 Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dengan Nomor Rekening: 4778-01-005039-53-6 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa untuk bisa dilakukan pencairan terhadap dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI membuat surat permohonan penarikan dana yaitu: -----

1. Permohonan rekomendasi Nomor 01/KTT-MS/VII/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 2 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Plt. Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 094/1117/2012 tanggal 4 Juli 2012; -----

2. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/XI/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 26 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/ disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 094/2111/2012 tanggal 28 Nopember 2012; -----

3. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/IV/2013 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 22 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 094/0550/2013 tanggal 23 April 2013; -----

Bahwa berdasarkan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi GUSTI AYU PAKRAWATI, tanggal 11 Juli 2012, tanggal 30 November 2012, dan tanggal 25 April 2013 dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada terdakwa tanpa sepengetahuan anggota kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----

- Bahwa setelah diterima dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa bersama dengan Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari yaitu saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI seharusnya menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada kelompok, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, padahal tugas terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) adalah selaku Manager yang seharusnya memberikan bimbingan kepada anggota kelompok dalam mengembangkan usaha beternak; -----
- Bahwa pada kenyataannya juga terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dalam kegiatan pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pemeliharaan ayam buras telah secara nyata menikmati hasil pengelolaan dana tersebut sendiri, tanpa membagi hasilnya bersama-sama dengan kelompok tani ternak Mekar Sari; --
- Bahwa perbuatan terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) bersama-sama dengan saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua Kelompok dalam kegiatan pemeliharaan ayam buras tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga

Halaman 23 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wira usaha dan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas lingkungan; -----

- Bahwa terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) telah mengelola sendiri dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tanpa melibatkan dan sepengetahuan anggota kelompok. Atas hal tersebut perbuatan terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI tersebut bertentangan dengan : -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 48/Kpts/RC.110/F/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2012; -----

- Perjanjian Kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Khairuddin S.Pt dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor : 455/KU.510/F4/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain : -----

Pasal 3 : Pelaksanaan Kegiatan : -----

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya; -----
2. Dalam melaksanakan kegiatan, Pihak Kedua bersama dengan seorang Sarjana Membangun Desa yaitu drh. I Gusti Made Putra Adiyasa yang bertugas sebagai Manager sekaligus menjadi anggota kelompok; -----
3. Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas Rencana Usaha Kelompok (RUK), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak Pertama berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
5. Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok kepada pihak pertama setiap bulan; -----
6. Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat; -----
- Perjanjian Kerjasama antara tersangka dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor: 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain: -----
Pasal 3 : Tugas dan Fungsi : -----
Pihak Pertama : -----
 1. Sebagai Manajer sekaligus anggota kelompok; -----
 2. Melakukan pendampingan kelompok dalam pengembangan usaha budidaya ternak ayam lokal; -----
 3. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kelompok dan masyarakat sekitar; -----
 4. Melakukan pelatihan kepada kelompok ternak baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil; -----
 5. Membimbing dan membina peternak dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama; -----
 6. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok ternak dalam pengembangan usaha ternaknya; -----
 7. Melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan tim teknis kabupaten/kota; -----

Halaman 25 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melakukan kegiatan usaha budidaya ternak bersama dengan anggota kelompok; -----
9. Melakukan evaluasi kegiatan secara bersama-sama dengan pihak pertama; -----
10. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up. Direktur Budidaya Ternak dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Kabupaten, Kota bersangkutan; -----

Pihak Kedua : -----

1. Memelihara dan merawat ternak ayam dengan baik; -----
 2. Membuat Kandang sesuai dengan persyaratan teknis; -----
 3. Menyediakan dan menanam rumput sebagai sumber pakan ternak; ---
 4. Menyediakan dan memberikan pakan tambahan sesuai kebutuhan ternak; -----
 5. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha budidaya sapi potong sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD); -----
 6. Melakukan Pencatatan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Tabanan hari Selasa, 5 Januari 2016 Nomor Reg. Perk: PDS-03/TBNAN/10/2015
terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yaitu “baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya di sita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian Negara dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka dikenakan hukuman 8 (delapan) bulan penjara; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Penebel, Tanggal 22 Juli 1985, Surat ukur nomor : 593/1985, luas 1000 M2; -----
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; -----

Halaman 27 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Negara untuk dilelang dan diperhitungkan sebagai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

3. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDIN,S.Pt NIP 19730727.200212.1.001; -----

4. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 455/KU.510/F4/06/2012 antara pejabat pembuat komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak Mekar Sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012; -----

5. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 03/SPK/KTTMS-SMD antara Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA (SMD) Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan GUSTI AYU PAKRAWATI (ketua Kelompok) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012; -----

6. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 19 Juni 2012 yang isinya sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan uang sebanyak Rp 150.000.000,- untuk pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 Kepada Kelompok ternak mekar Sari di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; -----

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 759/KU.510/F4/06/2012 yang isinya Pihak Pertama telah membayar Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarjana Membangun Desa Melalui (SMD) Sarjana Membangun Desa tahun 2012 kepada pihak Kedua sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Rencana

Halaman 28 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kelompok dan Pihak kedua menerima Pembayaran dari pihak Pertama sejumlah tersebut; -----

8. 1 (satu) Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani ternak mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA serta yang menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDDIN S.Pt; -----
9. 1 (satu) Rencana Usaha Kelompok (RUK) tertanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari GUSTI AYU PAKRAWATI dan Sarjana Membangun Desa (SDM) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. Dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan I WAYAN SUAMBA; -----
10. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 18 Juni 2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
11. 1 (satu) lembar Tahapan Pencairan Dana SMD Komoditas Unggas lokal Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Sarjana membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, Ketua Kelompok Tani ternak Mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI. Dan yang mengetahui/menyetujui Tim Teknis Dinas Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
12. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
13. Foto Copi Buku Rekening BRI dengan No. Rekening 4778-01-005039-53-6 an. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
14. 7 (tujuh) lembar Proposal dengan Sampul yaitu PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" BR DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PNEBEL,

Halaman 29 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEC. PENEHEL-KAB. TABANAN oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

15. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

16. 1 (satu) lembar lamaran Kepada Yth. Bapak Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

17. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

18. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----

19. 35 (tiga puluh lima) Lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 Tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa, dan Kelompok Terpilih Tahun Aggaran 2012 Tahap Kedua; -----

20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor: 125909X/13 /110, Tanggal 27 -06 -2012. Dari Bendahara Umum Negara;

21. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00492/238776/DJPKH/VI/2012, tanggal 25-06-2012 Dengan daftar Kelompok Terlampir; -----

22. 1(satu) bendel proposal "PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" Br. DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEHEL – KAB. TABANAN", yang dibuat oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; ---

23. 1(satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengenai Sarjana Membangun Desa (SMD) kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan tanggal 10 Januari 2012; ---

24. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor: 524 / 0057 / Disnak tanggal 12 Januari 2012, tentang

Halaman 30 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian rekomendasi kepada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA agar bisa diangkat sebagai tenaga Sarjana Membangun Desa (SMD) di Kabupaten Tabanan; -----

25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor: 01 / KTT-MS / VII / 2012 tanggal 2 Juli 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

26. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor: 094 / 1117 / 2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); -----

27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor: 02/KTT-MS/IX/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

28. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor: 094 / 2111 / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah); -----

29. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 02 / KTT-MS / IV / 2013 tanggal 22 April 2013 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani

Halaman 31 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

30. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor: 094/0550/2013 tanggal 23 April 2013 tentang penarikan dana dari rekening Nomor: 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah); -
31. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Februari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
32. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Januari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
33. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Desember 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
34. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan November 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD)

Halaman 32 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----

35. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan September 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; ----

36. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Agustus 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----

37. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juli 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----

38. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juni 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----

39. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan April 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD)

Halaman 33 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis
Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----

40. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Oktober 2012 yang meliputi
laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD,
laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua
Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD)

Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis
Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----

41. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening 4778-01-005039-53-6 An.
Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Br. Dinas Sunantaya Kelod, Kec.
Penebel, Kab. Tabanan; -----

42. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa
Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Veripikasi an.
RINIE GUNAWAN, S.Pt; -----

43. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa
Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Veripikasi an.
D.F.N. SIUNG; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I GUSTI AYU
PAKRAWATI; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps., tanggal 2
Pebruari 2016 yang amar sebagai berikut; -----

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
disebut dalam dakwaan primair Penuntut umum; -----
2. MembebaskanTerdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** tersebut di
atas dari dakwaan primair tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“KORUPSI secara bersama-sama”** sebagaimana disebut dalam Subsider penuntut umum; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
5. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** , sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----**
6. Menjatuhkan pula Pidana Tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang untuk mengembalikan keuangan Negara dan jika terdakwa tidak memiliki Harta benda yang cukup maka diganti dengan penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
7. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; -----
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Penebel, Tanggal 22 Juli 1985, Surat ukur nomor : 593/1985, luas 1000 M2. ; -----
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dikembalikan kepada Terdakwa. ; -----
 3. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDIN,S.Pt NIP 19730727.200212.1.001. ; -----
 4. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 455/KU.510/F4/06/2012 antara pejabat pembuat komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak Mekar Sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel,

Halaman 35 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012. ; -----

5. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 03/SPK/KTTMS-SMD antara Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA (SMD) Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan GUSTI AYU PAKRAWATI (ketua Kelompok) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012. ; -----

6. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 19 Juni 2012 yang isinya sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan uang sebanyak Rp 150.000.000,- untuk pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 Kepada Kelompok ternak mekar Sari di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. ; -----

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 759/KU.510/F4/06/2012 yang isinya Pihak Pertama telah membayar Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarjana Membangun Desa Melalui SMD) Sarjana Membangun Desa tahun 2012 kepada pihak Kedua sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok dan Pihak kedua menerima Pembayaran dari pihak Pertama sejumlah tersebut. ; -----

8. 1 (satu) Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani ternak mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA serta yang menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDDIN S.Pt. ; -----

Halaman 36 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Rencana Usaha Kelompok (RUK) tertanggal 14 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari GUSTI AYU PAKRAWATI dan Sarjana Membangun Desa (SDM) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. Dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan I WAYAN SUAMBA. ; -----
10. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 18 Juni 2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. ; -----
11. 1 (satu) lembar Tahapan Pencairan Dana SMD Komoditas Unggas lokal Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Sarjana membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, Ketua Kelompok Tani ternak Mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI. Dan yang mengetahui/menyetujui Tim Teknis Dinas Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA. ; -----
12. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. ; -----
13. Foto Copi Buku Rekening BRI dengan No. Rekening 4778-01-005039-53-6 an. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari.; -----
14. 7 (tujuh) lembar Proposal dengan Sampul yaitu PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" BR DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PNEBEL, KEC. PNEBEL-KAB. TABANAN oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. ; -----
15. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. ; -----
16. 1 (satu) lembar lamaran Kepada Yth. Bapak Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. ;-----

Halaman 37 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. ;-----
18. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.;-----
19. 35 (tiga puluh lima) Lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 Tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa, dan Kelompok Terpilih Tahun Aggaran 2012 Tahap Kedua. ;-----
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor: 125909X/139/110, Tanggal 27 -06 -2012. Dari Bendahar Umum Negara.; -----
21. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00492/238776/DJPKH/VI/2012, tanggal 25-06-2012 Dengan daftar Kelompok Terlampir. ;-----
22. 1(satu) bendel proposal “PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI “MEKAR SARI” Br. DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEHEL – KAB. TABANAN”, yang dibuat oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
23. 1(satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengenai Sarjana Membangun Desa (SMD) kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan tanggal 10 Januari 2012. ;-----
24. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor: 524/0057/Disnak tanggal 12 Januari 2012, tentang pemberian rekomendasi kepada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA agar bisa diangkat sebagai tenaga Sarjana Membangun Desa (SMD) di Kabupaten Tabanan.; -----
25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor: 01/KTT-MS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten

Halaman 38 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.; -----

26. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor: 094/1117/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor: 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).;----

27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor: 02/KTT-MS/IX/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.; -----

28. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094/2111/2012 tanggal 28 November 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor: 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).; -----

29. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor: 02/KTT-MS/IV/2013 tanggal 22 April 2013 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.; -----

30. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor: 094/0550/2013 tanggal 23 April 2013 tentang penarikan dana dari rekening Nomor: 4778-01-005039-53-6 pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). ; -----

- 31.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Februari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.:-
- 32.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Januari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.; -----
- 33.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Desember 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.:-
- 34.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan November 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.:-
- 35.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan September 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa

Halaman 40 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps



- (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.;--
- 36.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Agustus 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.;--
- 37.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juli 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.;-----
- 38.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juni 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.;-----
- 39.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan April 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.;-----
- 40.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Oktober 2012 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis
Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.;-----

41. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening 4778-01-005039-53-6
An. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Br. Dinas Sunantaya Kelod, Kec.
Penebel, Kab. Tabanan.; -----

42. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa
Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi
an. RINIE GUNAWAN, S.Pt.; -----

43. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa
Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi
an. D.F.N. SIUNG.; -----

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I GUSTI AYU
PAKRAWATI.**

9..Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah). ; -----

Membaca berturut turut: -----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar, tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 41 / Pid. Sus / TPK/2015/PN.
Dps, dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 41 / Pid. Sus / TPK/2015/PN.
Dps, tertanggal 2 Pebruari 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar pada Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016 ; -----
2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Tabanan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 Permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa
pada tanggal 17 Pebruari 2016; -----
3. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 2016
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Pada tanggal 16
Pebruari 2016, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya

Halaman 42 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Tabanan kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan pada tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor: W24.U1/605/HK.07/2/2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar; -----

4. Kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2016 Yang diajukan oleh terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, pada tanggal 14 Maret 2016, Nomor: W24.U1/913/HK.07/03/2016; -----

5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2016 Nomor: W.24.U1/543/HK.01/2/2016 dan untuk terdakwa tanggal 15 Pebruari 2016 Nomor: W.24.U1/543/HK.01/2/2016 yang berisi memberi kesempatan untuk mempelajari berkas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis, 4 Pebruari 2016 mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Dps, tertanggal 2 Pebruari 2016 serta surat-

Halaman 43 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan menambah pertimbangan Pasal 55 ayat (1) dan pertimbangan tentang kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding selain dan selebihnya; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di Juncto kan dalam dakwaan dengan dakwaan dalam perkara ini merupakan bentuk penyertaan yang dilakukan dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kerjasama sesuai dengan peranan masing-masing di dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan tersebut. Ditentukan bahwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan (*plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa dari fakta persidangan terungkap dalam perkara a quo ada keterlibatan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang dalam hal ini berperan ikut menandatangani dokumen-dokumen, mencairkan uang dan menyerahkan uang kepada terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari fakta persidangan, terungkap pula bahwa yang menggunakan uang tersebut adalah terdakwa, dan hingga kini uang Negara tersebut, tidak dikembalikan, sehingga adalah tepat dan adil, apabila terhadap terdakwa dihukum untuk dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b. UU No.3 Tahun 1999 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa menurut Bagir Manan cita-cita kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sudah semestinya dinyatakan secara berkelanjutan sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat tatanan hukum administrasi yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab tindak pidana korupsi pada Perjanjian Kerjasama, yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu pada tanggal 19 Juni 2012 menandatangani kuitansi dan Berita Acara pembayaran Pengembangan Sarjana Membangun Desa melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Kelompok Ternak Mekar Sari yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah): -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “*extra ordinary crime*” yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 2 Pebruari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan; -----

----- Menimbang bahwa sejalan dengan suatu adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, menurut Chairul Huda berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat bathinnya patut disalahkan menurut hukum (*an act does not make a person guilty, unless the mind*

Halaman 45 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

is legally blameworthy). Berdasarkan asas ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat ada (dua) syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang (*actus reus*) dan adanya sikap batin (*mens rea*) Terdakwa yang menimbulkan kerugian negara, menyengsarakan rakyat dan generasi anak bangsa sehingga unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, oleh karena itu uang hasil korupsi tidak boleh dinikmati koruptor dan harus dikembalikan ke kas negara, hal ini telah sesuai dengan asas *nemo in causa sua*. Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambah pertimbangan, Majelis Hakim Tinggi juga sependapat dengan *stratmart* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama baik hukuman pidana badan maupun pengganti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 41 / Pid. Sus / TPK/2015/PN. Dps, tertanggal 2 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Halaman 47 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh kami **SUDARYADI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H.** dan **Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari ini **Selasa, tanggal 5 April 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota :

t.t.d

1. HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Untuk salinan resmi

Denpasar, April 2016.

Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.Hum.

NIP : 19570827 198603 1 006

Halaman 48 dari 48 hal Putusan Nomor 5/PID. SUS-TPK/2016/PT Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)